**ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH (APBD)**

Tujuan Pembelajaran:

**Pertemuan ke 6**

Setelah mempelajari materi APBD melalui bahan ajar dan video pembelajaran, maka peserta didik diharapkan mampu:

| |
|---|
| 1. Menjelaskan pengertian APBD |
| 2. Menjelaskan fungsi dan tujuan APBD |
| 3. Menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah |
| 4. Menjelaskan jenis-jenis belanja daerah |
| 5. Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD |
| 6. Menjelaskan pengaruh APBD terhadap perekonomian |

## A. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## B. Fungsi APBD

Fungsi APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Otorisasi

   APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun bersangkutan.

2. Perencanaan

   APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan.

3. Pengawasan

   APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Alokasi

   APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangu pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Distribusi

   Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Stabilisasi

   APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## C. Tujuan APBD

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. APBD dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan sehingga pemborosan dan penyelewengan dana dapat dihindari. Oleh karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.

## D. Sumber-Sumber Penerimaan/Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang bersangkutan. Ada beberapa sumber pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD bersumber dari penerimaan daerah yaitu:

   1) **Pajak Daerah** adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

      **Contoh:** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan

   2) Retribusi Daerah

      Contoh: Retribusi parker, Kebersihan, izin usaha jasa pariwisata, pasar, dan terminal.

   3) Laba dari BUMD

   4) Lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain dari pendapatan yang sah

   Contoh: hibah, bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dana darurat.

## E. Jenis-Jenis Pengeluaran/Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan

Belanja daerah terdiri dari :

**1. Belanja Tidak Langsung:**

1) Belanja Pegawai
2) Belanja bunga

3) Belanja subsidi
4) Belanja hibah
5) Bantuan sosial
6) Belanja bagi hasil
7) Bantuan keuangan
8) Belanja tidak terduga

**2. Belanja Langsung**

1) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
2) Belanja pegawai
3) Belanja barang dan jasa
4) Belanja modal

## F. Mekanisme Penyusunan APBD

Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD.

Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD maka Kepala Daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Selain itu keterlambatan penetapan APBD akan diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dan dana transfer lainnya.

Penetapan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran. Sehingga Pemerintah Pusat menetapkannya sebagai salah satu syarat dalam pemberian DID (Dana Insentif Daerah)

## G. Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian

1) Terjadinya Pembangunan di Berbagai Sektor, APBD merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
2) Mempengaruhi Rencana-rencana Sektor Swasta, asumsi yang di gunakan dalam APBD merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya.
3) Berpengaruh Dalam Perdagangan Internasional, kebijakan pengaturan tariff pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri serta mengamankan neraca perdagangan internasional.
4) Sebagai alat politik fiskal, pemerintah daerah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal.